



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2015/PA WGP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : “ **Pemohon I**”;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai : “ **Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 25 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan di rumah penghulu bapak Ixx di jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan

Hal 1 dari 12

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah yang bernama Ixx karena orangtua Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Sxx dan Bxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Ax, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Bx, laki-laki, umur 16 tahun;
 - c. Tx, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Keluarga Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan beda agama, karena keinginan yang kuat dari Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I, Pemohon II kemudian menjadi seorang muslim dengan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam dan belum tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon tetap berkeinginan untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Lewa, namun pada saat itu petugas Kantor Urusan Agama setempat jarang berada di kantor sehingga sulit untuk ditemui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan pencatatan administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan itu;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxx 1996 di rumah penghulu bapak Ixx di jalan xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 1996 di rumah penghulu bapak Ilyas Yusuf di jalan xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 29 Mei 2015 selama 14 (empat belas) hari semenjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 12
Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan a quo, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311030xxxx atas nama xxxx tanggal xxx 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Bukti P1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 53110xxx atas nama xxx tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur (Bukti P2); ;

B. Bukti Saksi

- 1 Sxx, 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Para Pemohon berstatus suami-istri
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxx 1996 di rumah Bapak Ixx ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak Ixx dikarenakan ayah Pemohon II beragama Nasrani ;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh banyak tamu undangan ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Bapak Burhanudin ;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa maskawin adalah seperangkat alat sholat ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai tiga orang anak yaitu Axx, Bxx dan Txx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut ;
- Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena saat itu sulit untuk mengrusnya dikarenakan petugas KUA sulit ditemui dan tidak ada di tempat ;
- Bahwa para Pemohon berniat untuk memiliki kutipan akta nikah untuk membuat Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak para Pemohon ;

2 Bxx, 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Para Pemohon berstatus suami-istri ;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal xxx 1996
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah Bapak Imam Masjid Ixx karena ayah Pemohon II beragama Nasrani ;
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai tiga orang anak yaitu Axx, Bxx dan Txx ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon berniat untuk memiliki kutipan akta nikah untuk membuat Akta kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal 5 dari 12

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx 1996 menurut syariat Islam di rumah Bapak Ixx di Jalan xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan wali Ixx maskawin tunai berupa seperangkat alat shalat ;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir tiga orang anak Para Pemohon yakni Ax, Bx dan Tx ;
- 4 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat karena pegawai Pencatat Nikah belum optimal bekerja dan sulit untuk ditemui;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 dan dua orang saksi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon I merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Sumba Timur sehingga permohonan a quo merupakan kompetensi relative dari Pengadilan Agama Waingapu ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutrisno dan Burhanudin sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh para Pemohon, bahwa mengenai perwalian dalam pernikahan para Pemohon bukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II akan tetapi oleh Tokoh Agama bernama Ixx, olehnya itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhōssoh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim, namun dikarenakan wali nasab Pemohon II beragama Nasrani maka berdasarkan ketentuan syariat Islam dan Pasal 20 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ayah Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Wali perkawinan ;

Menimbang, oleh karena wali nasab Pemohon II tidak memenuhi syarat sebagai wali perkawinan sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nasab lagi, maka perwalian Pemohon menjadi wilayah perwalian hakim *in casu* adalah shulton atau pemerintah yang dalam ha ini adalah pegawai pencatat nikah, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu `anha:

السلطان ولي من لا ولي له

“Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat dimana para Pemohon tinggal masih sangat permisif dan tingkat pemahaman-kesadaran norma agama dan hukum yang lemah sehingga banyak ditemukan pasangan yang sudah hidup satu rumah dan memiliki anak tetapi mereka tidak terikat dalam satu perkawinan, sedangkan struktur pemerintah yang membawahi kewenangan melangsungkan dan mencatat perkawinan *in casu* Kantor Urusan Agama setempat belum secara maksimal dapat difungsikan sehingga kondisi ini darurat dan memaksa tokoh agama setempat untuk berupaya menyelamatkan mereka agar terhindar dari keadaan yang berkelanjutan melanggar norma agama dan hukum maka dilangsungkanlah pernikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali seorang ustaz/tokoh agama setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang muallaf dan berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam hal ini perwalian Pemohon I dapat dimasukkan dalam perwalian umum (*alwilayah al`amah*) sehingga seorang muslim yang dapat dipercaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tsiqah*) dapat menjadi wali bagi perempuan muslim lain, pendapat ini diutarakan Imam Qurthubi dalam tafsirnya *al-jaami` li ahkami alquran* juz 3 halaman 76 dalam menafsirkan surat Attaubah ayat 71 dan diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

“Dan apabila seroang muslimah dalam suatu keadaan tidak memiliki wali dan juga ketiadaan aparat pemerintah dalam hal perkawinan maka perwaliannya beralih kepada muslim yang dipercaya dari tetangganya, maka ia boleh menikahnya dan menjadi wali dalam keadaan yang demikian”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di rumah Bapak Ixx di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal xxx 1996 dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar`i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan kendala teknis-geografis;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam ;
- 2 Dari perkawinan para Pemohon telah lahir tiga orang anak sah sebagai keturunan dari Para Pemohon;

Hal 9 dari 12

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diistbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu diluar kemampuan dan kesengajaan mereka ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Bab IV Pasal 7 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar perkawinannya disahkan/diistbatkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1996 dirumah Ixx di Jalan xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 391.000.00 (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1436 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

KETUA MAJELIS

Drs. RAHMAT, MH.

Hal 11 dari 12

Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA WGP



PANITERA PENGGANTI

SYARIHUL HASANAH , S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 391.000.00

===== (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) =====